

**SIKAP HUKUM KUA CIPAKU TERHADAP PRAKTIK NIKAH DI BAWAH UMUR
PADA AWAL PERIODE PENERAPAN UNDANG UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**GHINAA HUSNA FITHRIYYAH, S.H.
19203012028**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M. A

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebut dengan perkawinan di bawah umur. Salah satu pertimbangan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan usia anak dalam berbagai aspek mempengaruhi secara negatif seperti dari aspek perlindungan, aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan bahkan lingkungan sehingga dirancanglah amandemen untuk menghindari perkawinan pada usia anak-anak. Perubahan batas minimal usia perkawinan yang terjadi pada tahun 2019 ini jelas menjadi dampak bagi para pelaku dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur. Terutama saat segala persiapan acara sudah siap. Kemudian beberapa hari sebelum acara perkawinan terlaksana, terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA kecamatan Cipaku dan 4 orang pegawai KUA. Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi yang berada di KUA dan berkaitan seperti, akta nikah, surat keterangan pernikahan, surat penolakan pernikahan, surat izin pernikahan (dispensasi). Data-data ini dikaji menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi di kecamatan Cipaku sebagai lokasi penelitian ini, dimana kecamatan tersebut menjadi daerah tertinggi dalam kasus pernikahan di bawah umur sehingga peneliti berusaha mengamati kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku masyarakat sekitar, memotret peristiwa dan kejadian yang kemudian dijadikan pusat perhatian untuk mengumpulkan data - data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas, kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Selain dari data primer, peneliti juga memperoleh data sekunder dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Terutama praktik nikah di bawah umur di kecamatan Cipaku. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori kesadaran hukum dan teori ketaatan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sikap KUA terhadap praktik nikah di bawah umur pada awal periode penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Pertama*, sikap yang diambil KUA Cipaku yaitu sikap yang menunjukkan ketaatan mereka terhadap hukum. Tetapi dalam kondisi tertentu terutamanya kondisi masyarakat, pihak KUA juga harus menunjukkan sikap keadilannya demi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pihak KUA memperbolehkan para pasangan untuk tetap melakukan acara pernikahan dihadapan mereka sesuai rencana, namun secara administrasi pencatatan perkawinan (buku nikah) tidak disediakan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir terjadinya keributan dan kerugian para pihak maupun masyarakat. *Kedua*, sikap yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tetap memberikan rekomendasi untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi para pasangan yang mendaftarkan beberapa sebelum dan sesudah terjadinya perubahan undang-undang batas usia minimal menikah. Kemudian sikap-sikap yang diambil oleh para pihak itu semua didasarkan pada argumen dan dasar hukum yang berupa faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor sikap hakim.

Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Pernikahan di bawah umur, Paska Perubahan

ABSTRACT

Marriages carried out by a man and a woman that conflict with the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 article 7 paragraph (1) are called underage marriages. One of the considerations for the amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is that child marriage in various aspects affects it negatively such as from the aspects of protection, health, education, social, and even environmental aspects so that an amendment is designed to avoid marriage at a young age. child. The change in the minimum age limit for marriage that occurred in 2019 has clearly had an impact on the perpetrators and parents of those who engage in underage marriages. Especially when all the preparations for the event are ready. Then a few days before the wedding took place, there was a change in the minimum age limit for marriage as stated in Law Number 16 of 2019 concerning changes to Law Number 1 of 1974.

This research is research with an empirical juridical approach. The data used in this research was obtained through several data collection techniques, namely: interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with the head of the Cipaku sub-district KUA and 4 KUA employees. Apart from interviews, data collection techniques are also carried out through observation and documentation. The documentation in this research is in the form of official documents that are at the KUA and are related, such as marriage certificates, marriage certificates, marriage rejection letters, marriage licenses (dispensations), report documents and statistics. This data was studied using qualitative methods with a descriptive research type, namely research that describes a symptom of an event that occurred in the Cipaku sub-district as the location of this research, where the sub-district is the area with the highest number of cases of underage marriage so the researcher tries to observe the written words or words from people and the behavior of the surrounding community, photographing incidents and happenings which are then used as the center of attention to collect data related to the problem the researcher is discussing, then describing them as they are in the form of descriptions that provide a clear picture. The theories used in research use legal awareness theory and legal obedience theory. These two theories are a unit that is related to research because in reality obedience to the law is different from other social obedience, obedience to the law is an obligation that needs to be carried out and if not, sanctions will arise. Apart from primary data, researchers also obtained secondary data from several scientific works related to underage marriage. Especially the practice of underage marriage in Cipaku sub-district.

The results of this research show that there were two KUA attitudes towards the practice of underage marriage at the beginning of the implementation period of Law Number 16 of 2019. First, the attitude taken by the Cipaku KUA was an attitude that showed their obedience to the law. However, under certain conditions, especially community conditions, the KUA must also show its attitude of justice for the benefit of society. Therefore, the KUA allows couples to continue holding the wedding ceremony in front of them as planned, but administratively the marriage registration (marriage book) is not provided directly. This is done to accommodate commotion and losses for the parties and the community. Second, the position taken by the Office of Religious Affairs (KUA) continues to provide recommendations to apply for dispensation to the Religious Court for couples who registered several times before and after the change in the law on the minimum age limit for marriage. Then the positions taken by the parties are all based on arguments and legal grounds in the form of juridical factors, sociological factors and the judge's attitude factors.

Keywords: Office of Religious Affairs, Underage Marriage, Post-Change.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 549614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ghinaa Husnaa Fithriyyah, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka saya berpendapat bahwa tesis saudara;

Nama : Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H
NIM : 19203012028
Judul : "Sikap KUA Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Umur Pada Awal Periode
Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M
24 Muharram 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1424/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM KUA CIPAKU TERHADAP PRAKTIK NIKAH DI BAWAH UMUR PADA AWAL PERIODE PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHINAA HUSNA FITHRIYYAH, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012028
Telah diujikan pada : Kamis, 07 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6579ac94618f5

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 649ecd1b07e6a

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 65767963b2514

Penguji III

M. Mishahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6577afa14031be0

Yogyakarta, 07 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H
NIM : 19203012028
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa tesis ini adalah benar hasil karya atau hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan



Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H
NIM. 19203012028

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H
NIM : 19203012028
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa text tesis ini adalah benar hasil karya atau hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan



Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H
NIM. 19203012028

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

"Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

- Imam Syafi'I -

"Hidup tidak pernah mudah. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi - kewajiban terhadap kebenaran, keadilan, dan kebebasan."

- John F. Kennedy -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHKAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tua Penulis

Kepada ayahanda H. Basuni,. S. Ag., M. Pd.I dan ibunda Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag tercinta yang selalu memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, mendukung setiap langkah penulis baik dari segi materiil maupun non materiil. Tak lupa doa-doa yang selalu mereka mereka panjatkan demi kebaikan-kebaikan kehidupan anak-anaknya.

Suami serta Keluarga Tercinta

Kepada suami penulis "Surya Anggi Djaja Septian, S.Pd" yang selalu menemani, membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa juga, untuk keluarga besar yang selalu memberi dukungan untuk penulis dalam menempuh pendidikan.

Guru-Guru Penulis

Kepada guru-guru penulis baik dari awal penulis menempuh pendidikan hingga pendidikan saat ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan segala ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan tanpa rasa pamrih serta doa-doa yang selalu terselipkan untuk murid-muridnya dalam setiap ilmu yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	S{	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)
ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di atas)

ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

Ta' *Marbūṭ* ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

كَلِمَةٌ	Ditulis	ikmah
عَرَّةٌ	Ditulis	ah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah maka di tulis dengan h

لِقَدَمِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	mah al-auliyā'
-------------------------	---------	----------------

3. Bila ta' marbūṭ ah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

Vokal Pendek

ا □ هـ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fā 'ala
□ زكرا	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
□ هـ ج	Ḍammah	Ditulis	U Yazhabu

Vokal Panjang

Fathah + Alif ا	Ditulis Ditulis	Ā a lā
Fathah + ya' mati تاسى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya' mati ف صئيلت	Ditulis	Ī Tafsīl
Ḍammah + wawu mati صول°	Ditulis	u uṣ ūl

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati أَيَّ	Ditulis	ai
	Ditulis	az-zuh aili
Fathah + wawu mati أَوَّ	Ditulis	au
	Ditulis	ad-daulah

Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَا يُشَاكِرُكُمْ	Ditulis	la'in syakartum

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan kesempatan-Nya untuk penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat serta salam smoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“Sikap Hukum KUA Cipaku Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Umur Pada Awal Periode Penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019”**

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terhormat yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan serta sarannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
8. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepustakaan.

10. Seluruh jajaran Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipaku yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian tesis ini.
11. Teristimewa kepada keluarga penulis ayahanda dan ibunda (H. Basuni S.Ag., M. Pd.I & Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag), suami tercinta (Surya Anggi Djaja Septiam, S.Pd) dan juga keluarga besar. Terima kasih atas setiap cinta dan kasih sayang, perhatian, doá, restu, bimbingan serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
12. Terimakasih kepada keluarga besar Yayasan Pendidikan Sabilurrosyad, yang selalu memberi penulis pengalaman pengalaman baru baik hal tersebut yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini maupun diluar penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapat saran dan masukan dari pihak manapun. Tapi di lain sisi, penulis juga berharap semoga penulisan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Ghinaa Husna Fithriyyah, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PPERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	19
1. Teori Kesadaran Hukum	19
2. Teori Ketaatan Hukum	21
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Sumber Data	21
a. Data Primer	24
b. Data Sekunder	24
3. Teknik Pengumpulan Data	26
a. Wawancara	24
b. Dokumentasi	27
4. Pendekatan Penelitian	28
5. Analisis Data	29
G. Sistematika Bahasan	29
BAB II KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA	32
A. Hukum Perkawinan dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	32

1. Perkawinan Menurut Fiqih Islam	33
2. Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	34
B. Ketentuan dan Syarat Perkawinan.....	36
C. Ketentuan Pencatatan Perkawinan.....	43
D. Ketentuan Batas Usia Minimum Perkawinan.....	48
BAB III PRAKTIK NIKAH DI BAWAH UMUR DI KUA CIPAKU	
PASKA PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019.	
A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku	55
B. Masyarakat Cipaku	62
C. Praktik Nikah Di bawah Umur Paska Perubahan Undang-Undang	
Nomor 1 Tahun 1974.....	65
1. Praktik Dan Faktor Pernikahan Di Bawah Umur.....	71
2. Data Perkawinan Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Cipaku ..	74
3. Deskripsi Beberapa Kasus.....	76
BAB IV SIKAP DAN ARGUMEN KUA TERHADAP PRAKTIK NIKAH	
DI BAWAH UMUR PADA AWAL PERIODE PERUBAHAN	
UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	
A. Sikap Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap	
Permohonan Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur	
Paska Perubahan Undang-Undang	80
B. Sikap Terhadap Permohonan Pencatatan Pernikahan Di Bawah Umur	
di Kantor Urusan Agama Cipaku	83
1. Memberikan Toleransi untuk Melakukan Perkawinan Siri	88
2. Memberikan Rekomendasi Pengajuan Dispensasi.....	90
C. Argumen dan Dasar Hukum.....	89
1. Faktor Yuridis	96
2. Faktor Sosiologis.....	98
3. Faktor Sikap Hakim	103
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
A. Surat Izin Penelitian	
B. Surat Balasan Izin Penelitian	
C. Surat Berita Acara Wawancara	
D. Surat Penolakan Hendak Menikah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai awal mula terciptanya kehidupan bermasyarakat, yakni rumah tangga. Dari rumah tangga inilah dapat menghasilkan generasi penerus, serta dari rumah tanggalah tata kehidupan dan norma agama bermasyarakat bisa ditegakkan dan dibentuk.¹

Akan tetapi untuk menjalankan suatu perkawinan tidaklah mudah, terdapat beberapa persyaratan. Baik persyaratan secara fisik, mental ataupun secara hukum. Seperti telah memiliki kesiapan dewasa dalam segi jiwa raganya. Kemudian kemantapan dalam memilih calon pasangan, agar masing-masing calon dapat menilai dan mempertimbangkan apakah calon pasangan tersebut cocok atau tidak untuk dijadikan pasangan hidupnya.

Sejumlah perencanaan perlu dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan supaya memperoleh hasil yang baik, seperti para pihak menikah secara sukarela.

¹ Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", cet. ke-5 (Jakarta: Prenad Media Group, 2017).hlm.1

Rencana berikutnya ialah usia yang cukup bagi para pihak atau calon pengantin agar dapat melaksanakan perkawinan.²

Dalam Islam, batas usia perkawinan tidak ada aturan yang menjelaskan terkait batas usia baik dalam kitab Al Qur'an ataupun sunnah, hanya saja menyebutkan bahwa seseorang yang telah baligh dapat menikah/dinikahkan.³ Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4:6) :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS. An-Nisa 4:6).

Ayat tersebut menerangkan bahwa individu boleh menikah saat dia telah mempunyai usia yang cukup untuk melakukan pernikahan ataupun bisa dikatakan bahwa perkawinan individu bisa dilaksanakan saat dia telah dewasa

²Ita Sofianingrum, “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Anak” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).hlm.2.

³ Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di bawah Umur,” *Al-Hukama* Volume 4, No. 2 (Desember 2014): 328.

maupun baligh. Tidak terdapat pemaparan secara lebih rinci dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba'ah terkait batas umur seseorang boleh menjalankan pernikahan. Saat membicarakan syarat calon istri ataupun suami yang hendak menikah, ulama' empat mazhab tidak membatasi secara konkrit mengenai batas usia berdasarkan hukum Islam.

Oleh karena itu, Indonesia membuat ketentuan mengenai batas umur minimal pernikahan, seperti yang ditentukan pada Undang-Undang terbarunya yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan dapat diperbolehkan bila antara pihak suami dan istri sudah mencapai minimal usia 19 tahun.⁴

Hal ini juga menurut keperluan masyarakat Indonesia serta menjadi solusi untuk batas umur yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Penentuan batasan minimal usia untuk menikah termuat pada Undang-Undang Perkawinan menerangkan secara otentik tujuan serta alasan ditetapkannya pembatasan tersebut ialah dalam pemaparan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut yaitu terkait dengan tujuan nasional serta tujuan yang berkaitan yakni perlu kedewasaan yang dikenal sebagai masak secara raga ataupun jiwa dalam pernikahan serta lebih

⁴ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

tingginya angka kelahiran nasional yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.⁵

Sejumlah alasan di atas berdampak pada tujuan juga maksud ditetapkannya ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni menciptakan perkawinan yang kekal dan baik, menekan lajunya angka kelahiran nasional, memperoleh keturunan yang sehat dan baik, serta menjaga kesehatan suami istri.⁶ Pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang wanita dan seorang pria yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 angka (1) disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Lalu bagaimana dengan pasangan yang masih di bawah umur untuk menikah karena suatu hal yang mendesak? Perkawinan bagi pasangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pengajuan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah yaitu calon pengantin yang belum mencapai usia minimum meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan melalui persidangan. Pelaksanaan dispensasi nikah ini dicantumkan pada Pasal 7 angka (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, oleh karena itu

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Multiperspektif," *Yudisia* Vol. 6, No.2, (Desember 2015): 437.

penikahan di usia anak diizinkan dengan cara memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.⁷

Pada awalnya, batas minimal usia perkawinan ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “*perkawinan bisa dilangsungkan jika wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun dan pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun*”, aturan ini menimbulkan adanya pernikahan di bawah umur bagi perempuan, karena jika melihat pada Pasal 1 (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, anak ialah orang yang usianya belum menginjak 18 tahun, salah satunya yang masih berada dalam kandungan.

Timbulnya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk berkeluarga dikarenakan adanya perbedaan usia minimum perkawinan antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan seperti yang dimuat pada Pasal 28B (1) UUD Tahun 1945, namun juga berdampak pada perlindungan dan perwujudan hak-hak anak yang dijamin oleh Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai ini, saat umur minimum menikah bagi wanita lebih rendah dari pada pria, maka sah bagi wanita untuk memulai sebuah keluarga lebih cepat.⁸

⁷ M.Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hawa* Vol 1, No 2 (Desember 2019): 272.

⁸ M.Abdussalam Hizbullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Hawa* Vol 1, No 2 (Desember 2019): 272.

Amandemen Undang-Undang Nomor 1 terkait Perkawinan pada tahun 1974, ialah menaikkan usia menikah untuk wanita. Dengan demikian, usia minimal menikah untuk pria ataupun wanita ialah sama, yakni 19 tahun. Usia ini dinilai bisa menikah baik secara fisik maupun psikologis.⁹

Salah satu pertimbangan terjadinya amandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan adalah bahwa perkawinan usia anak dalam berbagai aspek mempengaruhi secara negatif. Seperti dari aspek perlindungan, aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan bahkan lingkungan sehingga dirancanglah amandemen untuk menghindari perkawinan pada usia anak-anak.

Akan tetapi, dengan adanya amandemen UU No. 1 tahun 1974 terkait usia minimal untuk menikah tidak mengurangi pelaku perkawinan di bawah umur berkurang bahkan bertambah dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Cipaku. Perkawinan tersebut dianggap hal yang biasa terjadi. Kecamatan Cipaku merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis dengan kasus pernikahan di bawah umur tertinggi pada tahun 2019-2022.¹⁰ Sehingga kecamatan tersebut menjadi objek utama peneliti dalam melakukan penelitian.

Sepuluh dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut ada yang tidak melakukan pencatatan di KUA Kecamatan Cipaku, maka banyak ataupun

⁹ Amandemen Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974.

¹⁰ Hj. Yeyen selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Ciamis.

sedikitnya pernikahan di bawah umur di kecamatan Cipaku tidak bisa dipahami secara pasti jumlah totalnya, namun terdapat sebagian dari pernikahan tersebut pun yang dicatat. Hal tersebut dapat dianggap bahwa pernikahan di bawah umur sebagai sebuah kejadian yang tidak terlihat jelas ataupun tersembunyi bahkan para pihak yang bersangkutan cenderung menutupinya.

Dengan adanya dispensasi nikah yang disediakan atau disiapkan oleh pemerintah sebagai jalan keluar atau solusi dari sebuah problematika yang terjadi pada anak yang berusia remaja di kalangan masyarakat kecamatan Cipaku justru dijadikan wadah untuk menikahkan anak-anak mereka yang usianya masih di bawah usia minimal perkawinan. Alasan yang sering diajukan agar dispensasi nikah tersebut diterima adalah karena pergaulan yang bebas dan khawatir terjadinya perzinahan yang dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah.

Batas minimal usia perkawinan yang berubah pada tahun 2019 ini jelas menjadi dampak bagi para pelaku dan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur. Terutama saat segala persiapan acara sudah siap. Kemudian beberapa hari sebelum acara perkawinan terlaksana, terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Perubahan tersebut jelas harus dilaksanakan secara serentak. Lalu bagaimana dengan para pelaku perkawinan yang berusia 17-18 tahun yang akan menikah beberapa hari setelah terjadinya perubahan batas usia perkawinan,

apakah mereka diharuskan mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu hingga surat penetapan dispensasi nikah terbit dan membatalkan segala persiapan acara yang sudah siap atau mereka para calon pengantin yang berusia 17-18 tahun tersebut diberi keringanan oleh instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat dalam mengadakan penelitian yang judulnya: “Sikap Hukum Kua Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Umur Pada Awal Periode Penerapan Undang Undang No. 16 Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis akan membuat rumusan beberapa masalah berikut ini :

1. Bagaimana Kantor Urusan Agama Cipaku menyikapi permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang wanitanya berusia di atas usia minimum sebelum perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apa dasar dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang diajukan pasangan yang wanitanya berusia di atas usia minimal sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Berikut ini tujuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Kantor Urusan Agama Cipaku dalam menyikapi permohonan perkawinan pasangan yang wanitanya berusia di atas usia minimal sebelum perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa dasar dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang diajukan pasangan tersebut.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Kegunaan penelitian ini bagi pribadi atau peneliti yaitu sebagai tugas akhir peneliti untuk mendapatkan gelar Magister Hukum serta sebagai sumbangsih kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Kegunaan penelitian bagi masyarakat, terutama masyarakat kecamatan Cipaku yaitu untuk memberikan pandangan dan wawasan baru mengenai hukum serta akibat dari perkawinan di bawah umur bagi masyarakatnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perkawinan dini sudah sangat sering dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis ataupun

karya ilmiah lainnya. Namun, praktek perkawinan dini yang masih marak terjadi pasca berlakunya perubahan batas minimal usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 masih sedikit ditemukan secara khusus dalam bentuk tesis. Terutama dalam efektif atau tidaknya, terutama pada awal terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut. Tulisan Hardiyanti Alimuddin menjadi langkah awal peneliti dalam penelitian mengenai kasus perkawinan di bawah umur.

Menurut Hardiyanti Alimuddin, perkara masalah pengajuan dispensasi menikah di Pengadilan Agama dilatar belakangi sejumlah faktor yakni faktor budaya, faktor rendahnya pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan faktor minimnya kesadaran orang tua atas pentingnya suatu pendidikan. Faktor hamil diluar nikah menjadi faktor permohonan yang paling banyak ialah pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama¹¹.

Adapun Pertimbangan Hakim di pengadilan Agama dalam menolak ataupun menerima pengajuan dispensasi nikah yakni tidak terdapat larangan pernikahan antara pasangan calon suami isteri, diketahui dari aspek kelengkapan persyaratan administrasi, serta mengarah kepada UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada pasal 26 angka (1) huruf C dan

¹¹ Hardiyanti Alimuddin. "Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syariah)." Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana UIN Alauddin, 2022

tetap memperhitungkan aspek kemaslahatan saat menolak maupun menerima pengajuan dispensasi kawin.

Aspek kemaslahatan tersebut berlandaskan pada prinsip memelihara keturunan (*hifzh nazl*), yang mana jika pernikahan dilaksanakan usianya belum cukup dikhawatirkan bisa memberi pengaruh pada keturunannya tersebut tidak mempunyai kualitas sebab mental calon pengantin yang kurang siap untuk menjalani bahtera rumah tangga dan kesehatan reproduksinya belum siap. Namun, dengan melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang mendesak artinya sudah menyelamatkan anak yang dikandung serta keputusan pengadilan ini menciptakan kemaslahatan untuk kedua mempelai tersebut.¹²

Adapun sejumlah cara untuk mencegah adanya pernikahan anak di bawah, yaitu: dengan upaya menasehati baik dari segi sosial maupun pendalaman spiritual. Karena jika ditinjau dari segi psikologi keluarga Islam melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur termasuk upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam bahaya terutama dalam hal kesehatan.

Sehingga anak memiliki waktu lebih lama untuk menyiapkan dirinya dalam membina rumah tangga dari segi fisik maupun psikis. Adapun pencegahan perkawinan anak di bawah umur dari segi spiritual/agama ini merupakan bentuk penolakan terhadap kemafsadatan, antara lain melanggar

¹² Hardiyanti Alimuddin, “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syariah)” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2022).

perintah Allah maupun aturan negara.¹³ Tak hanya itu dengan terjadinya perkawinan di bawah umur, ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yakni agar menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sedangkan, pernikahan usia banyak terjadi kemadharatan dibanding kemaslahatan.¹⁴

Penelitian selanjutnya mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur. Menurut RD. A. Faqih Al Kamili akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur dapat dilihat 2 perspektif, yaitu: UU no. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam, *Pertama*, dalam pandangan Islam memang tidak ditemukan akibat hukum pada anak yang menikah di bawah umur, yang terpenting dari keadaannya tersebut telah mempunyai kesiapan untuk menikah, dan bisa memenuhi semua syaratnya.¹⁵

Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dalam UUP ialah adanya penyimpangan usia anak yakni termuat pada Pasal 7 angka (1), beberapa hak anak yang tidak terpenuhi, maka pertumbuhkembangan akan menjadi tidak optimal dan berkurangnya akses anak untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Kemudian juga sempitnya untuk memperoleh pekerjaan yang otomatis

¹³ Imroatul Mufidah, "Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah" (Tesis, Tulungagung, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2020).

¹⁴ Sri Rahayu, "Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga." (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁵ RD. A. Faqih Al Kamili, "Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."

menyebabkan kemiskinan, menyebabkan berkurangnya interaksi dengan teman sebayanya, resiko kematian terhadap ibu dan anak serta menimbulkan lebih tingginya laju kelahiran, dan bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

Adapun usaha mengatasi pernikahan di bawah umur berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perspektif Hukum Islam, diantaranya menurut hukum Islam yakni, dengan berusaha untuk menegakkan hukum syariat Islam dalam sistemnya supaya menghindarkan anak dari perbuatan merugikan serta menjaga hak-hak anak dalam akibat adanya perkawinan di bawah umur di masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan antara lain pemerintah mengadakan pembinaan serta sosialisasi untuk masyarakat terkait cara mencegah pernikahan di bawah umur, bahaya seks bebas serta pernikahan tidak tercatat untuk terciptanya generasi bangsa yang lebih baik.¹⁷

Penelitian selanjutnya mengenai penerapan perubahan peraturan batas usia pernikahan terhadap perkawinan di bawah umur. Setiap perubahan pasti akan memiliki implementasi, tetapi kita dapat melihat sejauh mana implementasi tersebut. Terutama implementasi terkait perubahan peraturan

¹⁶ Ahmad Jazuli, "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

¹⁷ RD. A. Faqih Al Kamili, "Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."

pembatasan umur menikah terhadap kesadaran masyarakat juga terhadap fluktuasi jumlah angka pernikahan di bawah umur. Implementor kebijakan dalam hal ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan memastikan tidak ada lagi perkawinan anak yang saat terjadi Pengadilan tidak memberikan kawin, di samping itu pemerintah pun berpartisipasi menolong terutama lewat sejumlah program sampai sosialisasi dan pendidikan terkait bahaya perkawinan anak.¹⁸ Akan tetapi, ada juga masalah yang timbul setelah perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat khususnya ialah bertambahnya jumlah pengajuan dispensasi kawin.

Solusi untuk permasalahan yang timbul atas berubahnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yakni dengan memberi pendekatan persuasif serta nasihat terhadap anak agar tidak melangsungkan pernikahan pada di bawah umur, serta apabila hal demikian dinilai belum bisa diterima oleh anak tersebut, maka disarankan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin. Hasilnya pun sesuai dengan putusan Pengadilan Agama setempat.¹⁹

Perkawinan yang dilakukan pada di bawah umur (<18 tahun) memang masih umum dilakukan di negara berkembang, stressor sosio budaya

¹⁸ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 1 (2021).

¹⁹ Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, Mori Oktaviani, "Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat," *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* Vol 6, No 2 (2021),

merupakan pendukung utama dari pengambilan keputusan praktik ini. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hukum yang membatasi usia perkawinan belum ditegakkan secara maksimal, bahkan program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi belum berjalan dengan baik.

Kemudian dibutuhkan upaya di masyarakat untuk mengubah norma-norma yang mendukung praktik perkawinan di bawah umur pada generasi muda. Program-program ini diperlukan untuk mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan dan menghasilkan peningkatan kesehatan reproduksi bagi semua perempuan di negara berkembang.²⁰

Beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan praktek-praktek yang ada di masyarakat terkait dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perspektif Hukum Islam. Penelitian lainnya juga telah membahas tentang peningkatan permohonan dispensasi yang didorong oleh berbagai faktor. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang secara khusus mengkaji sikap hukum para pegawai Kantor Urusan Agama terhadap praktik perkawinan di bawah batas usia minimal.. Penelitian yang berfokus pada praktik yang ada di masyarakat diantaranya dilakukan oleh Sri Rahayu, Ahmad Jazuli, RD. A. Faqih Al Kamili, Sri Yunarti. Sri Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan

²⁰ Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, Andari Wuri Astuti, “Pengalaman Perkawinan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review (Experience of Early Marriage In Developing Countries: Scoping Review),” *journal.umbjm* Vol. 4 No. 2 (2021).

Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga” menjelaskan, terjadinya perkawinan di bawah umur, ini tidak berdasarkan tujuan perkawinan yang mana tujuan pernikahan ialah agar membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

21

Sedangkan, banyak terjadi kemadharatan dalam perkawinan di bawah umur dibanding kemaslahatan. Sejalan dengan Sri Rahayu, Ahmad Jazuli dalam penelitiannya yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan” menjelaskan, sejumlah hak anak yang tidak terpenuhi bisa menyebabkan berkurangnya akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin serta tumbuh kembang anak tidak optimal²². Kemudian penelitian yang dilakukan oleh RD. A. Faqih Al Kamili yang judulnya “Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan” menjelaskan dengan melakukan upaya menegakkan hukum syariat Islam pada sistemnya supaya mempertahankan hak-hak anak serta mencegah anak dari tindakan yang merugikan karena adanya perkawinan di bawah umur di masyarakat. Selanjutnya penelitian oleh Sri Yunarti yang

²¹ Sri Rahayu, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga.” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018).

²² Ahmad Jazuli, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Tesis, Malang, UIN Malang, 2021).

judulnya “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat” menjelaskan salah satu cara yang bisa diadakan untuk permasalahan yang timbul setelah berubahnya undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yakni dengan memberi pendekatan persuasif serta nasihat terhadap anak agar tidak melangsungkan pernikahan pada di bawah umur, serta apabila hal demikian dinilai belum bisa diterima oleh anak, maka disarankan agar memohon dispensasi kawin dengan membawa berbagai persyaratan yang telah di tentukan oleh Pengadilan.²³

Sedangkan penelitian yang berfokus pada efektivitas dilakukan oleh Hardiyanti Alimuddin, Imroatul Mufidah, Nahdiyanti. Hardiyanti Alimuddi dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene” menjelaskan terjadinya perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilatar belakangi sejumlah faktor yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri, faktor hamil diluar nikah, faktor budaya dan faktor kesadaran orang tua yang

²³ Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, Mori Oktaviani, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”, *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* Vol 6, No 2 (2021).

rendah akan pentingnya suatu pendidikan.²⁴ Sejalan dengan penelitian Hardiyanti Alimuddin, Imroatul Mufidah dalam penelitiannya yang judulnya “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah” menjelaskan cara dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur dapat diadakan dengan berbagai macam cara, yaitu: dengan upaya menasehati baik dari segi sosial maupun pendalaman spiritual. Karena jika ditinjau dari segi psikologi keluarga Islam melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur termasuk upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam bahaya terutama dalam hal kesehatan.²⁵

Selanjutnya penelitian oleh Nahdiyanti yang judulnya “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur” menjelaskan implementasi terkait perubahan peraturan batasan umur menikah terhadap kesadaran masyarakat juga terhadap fluktuasi jumlah angka pernikahan di bawah umur. Penerapan peraturan mengenai ini telah dilaksanakan secara baik dengan dipastikan tidak terdapat lagi perkawinan anak yang terjadi diberikan dispensasi dari Pengadilan, di samping itu pemerintah

²⁴ Hardiyanti Alimuddin, “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syariah)” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2022).

²⁵ Imroatul Mufidah, “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah” (Tesis, Tulungagung, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2020).

pun berpartisipasi membantu, terutama melalui sejumlah program hingga sosialisasi serta pendidikan terkait bahaya perkawinan anak.²⁶

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yaitu mengidentifikasi sejumlah teori yang menjadi dasar pikiran dalam menjalankan sebuah penelitian ataupun bisa dikatakan untuk memberi gambaran kerangka referensi yang dipergunakan dalam mengkaji masalah. Gambaran yang difokuskan penulis adalah :

1. Teori Kesadaran hukum

Kesadaran hukum menurut KBBI yaitu kesadaran individu mengenai pengetahuan bahwa sebuah sikap tertentu ditetapkan oleh hukum.²⁷ Harapannya, kesadaran hukum pada titik tertentu bisa menekan individu untuk patuh serta menjalankan ataupun tidak apa yang diperintahkan maupun dilarang oleh hukum. Sehingga, peningkatan akan kesadaran hukum sebagai sebuah bagian penting dalam usaha untuk membentuk penegakan hukum.

²⁶ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 1 (Januari 2021).

²⁷ Suharso, Retnoningsih Anna., "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Lux (Semarang: Widia Karya, 2005).hlm.23..

Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” tercipta dalam perbuatan serta karenanya sebagai masalah penerapan untuk dikaji secara empiris. Bisa dikatakan kesadaran hukum ialah masalah “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”²⁸

Teori Kesadaran Hukum yaitu kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, perintah, atau tekanan dari luar agar patuh terhadap hukum yang ada. Hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi dengan berlangsungnya kesadaran hukum di masyarakat. Sanksi hanya akan dibeirkan pada masyarakat yang betul-betul terbukti melawan hukum. Hukum memuat larangan ataupun perintah. Hukum menginformasikan pada kita mana tindakan yang melanggar hukum yang dijika dilaksanakan akan diberi ancaman berbentuk sanksi hukum. Terhadap tindakan yang melanggar hukum tentunya dinilai melawan hukum, maka diberi ancaman hukuman.

Harapannya dengan adanya kesadaran akan pentingnya membangun kesadaran masyarakat akan hukum inilah akan mendukung serta menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan ataupun intitusi sebagai pemenuhan keperluan dalam menginginkan ketertiban ataupun ketaatan hukum. Fungsi juga peran membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat pada dasarnya melekat pada intitusi yang menjadi pelengkap masyarakat bisa diketahui dengan:

²⁸ Ali Achmad, "*Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*" (Jakarta: legisprudence Kencana, 2009).hlm 511.

- a. Stabilitas,
- b. Memberi kerangka sosial institusi berbentuk norma-norma,
- c. Memberi kerangka sosial terhadap sejumlah kebutuhan dalam masyarakat.²⁹

Berlandaskan pemaparan tersebut, maka pemenuhan hubungan dan kebutuhan antara institusi masyarakat ataupun institusi hukum mempunyai peran sebagai pranata dalam masyarakat.

2. Teori Ketaatan hukum

Ketaatan hukum terikat dengan kesadaran hukum, dan baiknya ketaatan hukum sebagai kesadaran hukum, dan ketidaktaatan sebagai ketidak sadaran hukum yang merupakan salah satu Interpretasi Undang-undang. Pernyataan ketaatan hukum perlu dipersandingkan sebagai sebab dan akibat dari ketaatan dan kesadaran hukum. Sebagai korelasi yang tidak bisa terpisahkan, maka sejumlah literatur yang dipaparkan oleh sejumlah pakar terkait ketaatan hukum sumbernya pada kesadaran hukum, hal demikian ditunjukkan dua macam kesadaran, yakni:

- a. *Legal consciouness as within the law*, Kesadaran hukum yang sesuai atau selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Mengacu pada pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum dan sistem hukum

²⁹ Rahardjo Satjipto, "*Ilmu Hukum*" (Edisi Revisi: Citra aditya Bakti, 1991)., hlm.112

yang secara langsung sesuai dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada.

b. *Legal consciouness as against the law*, Kesadaran hukum yang berada dalam pertentangan atau berlawanan dengan hukum yang berlaku. Merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum yang mungkin tidak sesuai atau tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada.³⁰

Di dalam realitanya ketaatan terhadap hukum berbeda dengan ketaatan sosial yang lain, ketaatan hukum sebagai kewajiban yang perlu dijalankan serta jika tidak maka akan muncul sanksi, berbeda dengan ketaatan sosial, jika dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan maka yang menjadi penghakim ialah sanksi-sanksi sosial yang ada pada masyarakat. Sangatlah wajar jika ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.³¹ Sebenarnya banyak masyarakat yang menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati serta sudah menyadari akan pentingnya hukum, baik itu dikarenakan dorongan secara rasional ataupun insting. Tetapi secara faktual, kesadaran tersebut tidak terbentuk dalam praktek yang nyata ataupun di kehidupan sehari-hari.

³⁰ Ali Achmad, "*Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*", hlm 342.

³¹ Ibid, hlm. 510

Dalam mengatasi ketimpangan antara kesadaran hukum dan praktek sehari-hari, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Selain itu, sistem peradilan yang efektif dan dapat diakses oleh semua orang juga penting untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan ditaati secara merata dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Prosedur penelitian yang diterapkan peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada tesis ini ialah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan di sebuah lokasi ataupun tempat yang ditentukan guna menyelidiki ataupun meneliti suatu hal yang terdapat di tempat tersebut.³² Untuk menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, maka peneliti akan mengkaji kebijakn hukum yang ada dan apa yang terjadi pada realitanya di masyarakat.³³

Penelitian inimerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah masalah

³² Abdurahman Fathoni, "*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)., hlm. 96

³³ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012).hlm.126

peristiwa yang muncul di Kecamatan Cipaku sebagai lokasi penelitian ini, dimana peneliti berusaha mengamati kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang serta perilaku masyarakat sekitar dan memotret peristiwa dan kejadian yang kemudian dijadikan pusat perhatian untuk menghimpun data - data yang terkait dengan masalah yang peneliti bahas, kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas.

2. Sumber Data

Sumber datanya dikelompokkan menjadi dua kategori utama yakni data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber dan jenis data penelitian yang secara langsung tanpa melalui perantara, baik kelompok ataupun individu. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data primer yang peneliti peroleh yaitu :

1) Hasil wawancara

Peneliti mendapatkan data dan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada kepala KUA dan beberapa pegawai KUA untuk terkait perspektif dan sikap mereka terhadap praktik perkawinan di bawah batas usia minimal, mengamati langsung kegiatan di Kantor Urusan Agama terkait dengan praktik pernikahan pasangan yang wanitanya berusia diatas usia minimal

sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

2) Dokumen Kantor Urusan Agama Cipaku.

Dokumen ataupun arsip Kantor Urusan Agama Cipaku menjadi salah satu sumber data primer yang dapat dipergunakan pada penelitian. Dokumen mencakup berbagai jenis materi tertulis dan cetak, seperti Akta Nikah, Surat Keterangan Pernikahan, Surat Keterangan Cerai, Surat Izin Pernikahan (dispensasi), Dokumen Kegiatan Keagamaan, Laporan dan Statistik, Dokumen dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan data primer dari dokumen melibatkan analisis dan interpretasi teks untuk mencari informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Saat menggunakan data primer dari dokumen, peneliti memastikan validitas dan keabsahan dokumen yang digunakan. Hal ini dapat mencakup verifikasi sumber, memeriksa tanggal dokumen, dan mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Selain itu, peneliti memperhatikan kemungkinan bias yang mungkin muncul dalam dokumen, tergantung pada siapa yang menyusun atau menyimpan dokumen tersebut.

Dalam melakukan penelitian yang komprehensif, peneliti dapat menggunakan kombinasi data sekunder dan data primer. Data sekunder ialah data yang telah dihimpun oleh pihak lain dan kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk analisis mereka. Dengan menggunakan kedua jenis data ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang sedang mereka teliti.

b. Data Sekunder

Data ini dihasilkan ataupun dihimpun oleh peneliti dari sejumlah sumber yang ada, yang berbentuk bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum primernya ialah kompilasi undang undang yaitu no 1 tahun 1974 dan hukum islam. Data ini dipergunakan dalam menunjang informasi primer yang sudah didapat yakni dari literatur, bahan pustaka, penelitian sebelumnya, buku, artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa dan jurnal ilmiah, serta laporan penelitian dan data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai berbagai teknik dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu data tertentu, yakni:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 5 informan diantaranya kepala Kantor Urusan Agama dan 4 Staff Administrasi. Dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penanya harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Peneliti dapat mencatat poin-poin jawaban yang berikan bahkan jika perlu merekam setiap pembicaraan yang dilontarkan oleh narasumber.³⁴

Peneliti tidak memotong atau memberi batasan jawaban kepada narasumber agar narasumber dapat memberikan jawaban dan pernyataan seluas-luasnya. Setelah berbagai pertanyaan terjawab oleh narasumber. Maka peneliti dapat menganalisa jawaban-jawaban tersebut.

Dengan memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menyampaikan jawaban dan pernyataan dengan seluas-luasnya, peneliti dapat menggali lebih dalam informasi yang mungkin tidak terungkap jika ada batasan atau pembatasan dalam pertanyaan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan nuansa yang lebih beragam mengenai topik penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sebuah cara yang dapat dan dipakai dalam mendapat informasi serta data yang berbentuk arsip, buku, gambar, serta

³⁴ Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*" (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2010).hlm. 49-50

tulisan angka yang berbentuk keterangan maupun laporan yang bisa dijadikan data pendukung penelitian.³⁵ Dokumen yang dipergunakan dalam menghimpun data penelitian adalah data-data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku, Undang-Undang, peraturan-peraturan, bahkan putusan-putusan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Ciamis.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu pada pendekatan yuridis empiris, metode yuridis empiris sebagai metode “penelitian yang diadakan pada kondisi sebetulnya yang ada di masyarakat maupun penelitian hukum yang melakukan kajian peraturan hukum yang ada dan kejadian nyatanya di masyarakat, yang tujuannya memperoleh sejumlah faktor yang digunakan sebagai data penelitian, lalu data tersebut dianalisa dalam melakukan identifikasi permasalahan yang nantinya mengarah pada pemecahan permasalahan”³⁶

Penelitian ini peneliti ingin meneliti dan mengkaji alasan dan tanggapan petugas KUA kecamatan Cipaku menyikapi permohonan pernikahan pasangan yang wanitanya berusia diatas usia minimal sebelum

³⁵ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana Online* Volume. XIII No. 2 (Juni 2014): 148.hlm. 178

³⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Hlm. 20-33.

perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dasar dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang diajukan pasangan tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti memakai metode analisis deduktif. Analisis deduktif merupakan metode ilmiah dimana fakta-fakta dianalisis dan diuraikan dengan teori-teori yang berlaku. Selanjutnya dicoba menarik kesimpulan untuk membuat saran yang memberikan manfaat. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku menyikapi permohonan perkawinan yang pasangan dengan wanita berusia diatas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dasar dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang diajukan pasangan tersebut.

G. Sistematika Bahasan

Penelitian tesis ini dipaparkan dalam beberapa, penulisan dalam bab ini dimaksudkan untuk membuktikan kejelasan terkait dengan logika, kajian mengenai sikap hukum para pegawai Kantor Urusan Agama terhadap praktik perkawinan di bawah batas usia minimal.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi alasan mengapa kajian ini penting dan menarik untuk dilakukan, didalam bab ini juga dipaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di samping itu bab ini pun menjabarkan kajian-kajian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu serta dilengkapi dengan kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua memaparkan secara umum terkait dengan perkawinan dalam perspektif peraturan perundang-perundangan. Pada bab ini juga dipaparkan tentang ketentuan hukum dalam fiqih dan ketentuan undang-undang di Indonesia dengan mengerucut pada Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU no. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bab ini akan memfokuskan pada ketentuan terkait dengan usia minimum perkawinan dan terkait permohonan dispensasi, di bab ini juga akan dijelaskan terkait konsep perlindungan anak.

Bab ketiga memaparkan keadaan masyarakat kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dan Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, sarana dan prasarana tingkat pendidikan, keadaan sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar, bab ini juga akan dipaparkan tentang profil Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku, dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang praktek perkawinan di bawah umur yang dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku.

Bab keempat memaparkan terkait sikap KUA kecamatan Cipaku dan argumen-argumen hukum dalam penyelesaian perkara permohonan pencatatan

perkawinan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku Paska Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab ini juga memaparkan tentang praktek pengajuan oleh pasangan yang terjadi pada tahun 2019 akhir dan 2020 awal, di bab ini juga akan memaparkan sikap para pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku dalam menyelesaikan merepon permohonan pencatatan perkawinan oleh pasangan yang di bawah umur dalam mengikuti ketentuan undang-undang yang baru.

Bab lima berisi penutup dari penulisan tesis ini. Bab ini mendeskripsikan tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai tesis ini, baik saran untuk penelitian tersebut ataupun untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menghadapi pengajuan pencatatan perkawinan yang telah disusun sebelum perubahan peraturan dilaksanakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 KUA Kecamatan Cipaku mempertimbangkan sikap akomodasi dengan menerima pengajuan tanpa rekomendasinya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Ciamis.

Tetapi, pasca ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan saat umurnya belum mencapai batas minimal perkawinan berlandaskan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Cipaku menolak serta menyuruh mempelai untuk memohon dispensasi ke Pengadilan Agama Ciamis bila masih ingin melakukan pernikahan menurut rencana, ataupun meminta mereka menundanya hingga umur calon pengantin yang hendak menikah usianya telah cukup untuk menikah.

Upaya dan sikap KUA Kecamatan Cipaku sebelum perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak sesuai, namun setelah ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019., hal tersebut sudah berdasarkan prosedur ketetapan hukum pencatatan pernikahan. Sehingga, sikap KUA Kecamatan Cipaku mengenai ini bukan hanya diketahui dari aspek implementasi hukum secara

tekstual, namun juga dari aspek kemanfaatan untuk kepentingan sejumlah pihak yang hendak mengasungkan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai minimum perkawinan serta bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Saran ditunjukkan kepada Kantor Urusan Agama Cipaku supaya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kecamatan Cipaku dan dilakukan monitoring kepada para penyuluh agar Undang-Undang. No 16 Tahun 2019 bisa dimengerti dan dipahami oleh semua masyarakat kecamatan Cipaku serta harapannya dapat menurunkan pernikahan di bawah umur di KUA Cipaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: Prenad Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Abdur Rohman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Jazuli. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang)." Tesis, UIN Malang, 2021.
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: legisprudence Kencana, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet ke-7,. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno. “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Perkawinan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol.2 No.1 (April 2022): hlm. 89.

Ary Ardila. “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di bawah Umur.” *Al-Hukama* Volume 4, No. 2 (Desember 2014): 328.

Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: studi historis metodologis*. Cipayung: Syari’ah Press, 2008.

Chuzaimah T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Gravindo Persada, 2010.

H. Riduan Syahrani, S.H. “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.” Bandung: PT. Alumni, 2006.

Hardiyanti Alimuddin. “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syariah).” Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana UIN Alauddin, 2022.

Imroatul Mufidah. “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung).” Tesis, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2020.

Ita Sofianingrum. "Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Anak." Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Cet-I. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

K. Wantjik Shaleh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: SIRAJA, 2003.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq. *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta, 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi: Citra aditya Bakti, 1991.

RD. A. Faqih Al Kamili. “Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.

Royhan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sidi Nazar Bakri. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Sri Rahayu. “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016).” Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1979.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,. Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.

Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widia Karya, 2005.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Munakahat Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.

T. Yanggo. *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press, 2016.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet-3. Jakarta: Grafindo persada, 2013.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Cet-1. Malang: UMM Press, 2020.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*,. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. III. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

JURNAL – JURNAL

Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, Andari Wuri Astuti. “Pengalaman Perkawinan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review (Experience of Early Marriage In Developing Countries: Scoping Review).” *journal.umbjm* Vol. 4 No. 2 (Maret 2021).

Imam Faishol. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'ī* Vol. 8 No. 2 (Desember 2019): hlm. 12.

M.Abdussalam Hizbullah. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hawa* Vol 1, No 2 (Desember 2019): 272. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 1 (Januari 2021).

Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana Online* Volume. XIII No. 2 (Juni 2014): 148.

Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Multiperspektif." *Yudisia* Vol. 6, No.2, (Desember 2015): 437.

Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, Mori Oktaviani. "Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat." *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* Vol 6, No 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4850>.

<https://kuakecamatankumai.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html>

WAWANCARA

Drs H Achmad Yayat Hidayat,MM. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipaku

H Tatang Harsono,S.Ag. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipaku

Irfan. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipaku